

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan yang dilakukan diperuntukkan untuk selama-lamanya, sehingga suami dan istri dapat bersama-sama mewujudkan keluarga sebagai tempat berkasih sayang, tempat berlindung, dan merawat anak agar tumbuh dengan baik.

Dalam hukum Islam, langgengnya komitmen ini merupakan sebuah tujuan yang sangat diutamakan bagi sepasang suami istri (*mīśāqan galīzan*). Perkawinan merupakan ikatan antara suami istri yang paling kokoh dan paling suci dan tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Surat An- Nisā ayat 21:²

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا

غليظا

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), hlm 150.

² An-Nisā (4): 23.

Perkawinan adalah suatu institusi yang berimplikasi hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Pernikahan mendapatkan tempat yang sangat terhormat dan menjadi ajaran agama yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ajaran Islam mengatur bahwa melalui perkawinan dapat meraih keteraturan dalam berketurunan (*hifz al-nasl*) dalam rangka menjaga harkat dan martabat kemuliaan manusia dan merupakan tujuan Islam diturunkan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.³ Hal tersebut dapat dimaknai, sepanjang terpenuhi syarat rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut sah.

Setiap perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dianggap memiliki kekuatan hukum apabila dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁴

³ *Ibid*, hlm 150.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 25.

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam adalah hal yang tidak diatur secara tegas, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini berbeda dengan muamalah yang didalam al-Qur'an secara tegas diperintahkan untuk mencatatnya. Perkembangan zaman menuntut keberadaan alat bukti terhadap sebuah perkawinan menjadi sebuah kebutuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 282:⁵

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ۝ وليكتب

بينكم كاتب بالعدل ۝ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ۝

فليكتب وليملل الذي عليه الحقّ وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئاً

Dalam muamalah, yang diakadkan adalah barang, sedangkan dalam perkawinan yang diakadkan adalah diri sendiri yang diikat tali pernikahan dengan orang lain. Akad perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih luas daripada muamalah, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga dengan anak dan keluarganya, tidak hanya semasa hidup tapi juga setelah meninggal dunia, seperti hubungan mahram dan waris.⁶

⁵ Al-Baqarah (2): 282.

⁶ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 36.

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, sudah semestinya akad nikah yang begitu luhur dan sakral lebih utama untuk dicatatkan. Mencatat perkawinan mengandung kemaslahatan dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan disalahgunakan oleh pihak yang melakukan perkawinan untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak.⁷

Tujuan pencatatan perkawinan adalah melindungi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut dan untuk mewujudkan kertertiban perkawinan dalam masyarakat.⁸ Melalui pencatatan perkawinan, suami dan istri akan mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁹

Urgensi pencatatan perkawinan ini ternyata tidak serta merta menutup pintu kawin tidak tercatat atau yang sering kita kenal dengan nikah siri. Kementerian Dalam Negeri, melalui Dirjen Kependudukan dan

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, cet. Ke-1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm 35.

⁸ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, hlm. 28.

⁹ Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 114.

Catatan Sipil, membuka pintu pencatatan perkawinan siri dengan klausul status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga.

Penerbitan Kartu Keluarga, yang didalamnya memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dilakukan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang melaksanakan administrasi kependudukan. Persyaratan penerbitan KK dengan status perkawinan baru bagi Warga Negara Indonesia adalah dengan melampirkan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.¹⁰

Pasangan suami istri yang tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian maka dapat melampirkan formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian (SPTJM) sebagai persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK. Pasangan yang menikah siri dapat dicatatkan perkawinannya di KK dengan status Kawin Belum Tercatat dengan melampirkan SPTJM tersebut.¹¹

Penerbitan Kartu Keluarga baru karena membentuk keluarga baru yang didasarkan pada perkawinan belum tercatat dapat dijadikan dasar

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 pasal 5 ayat 2 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan status kawin,¹² tanpa ada tambahan frasa belum tercatat. Data kependudukan kawin belum tercatat dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerbitkan akta lahir anak hasil dari perkawinan belum tercatat dengan menyebutkan nama ayah dan ibu dengan menunjukan SPTJM bagi pasangan yang tidak bisa menunjukan akta nikah.¹³

Kebolehan pasangan yang tidak memiliki buku nikah atau nikah siri kemudian berstatus kawin tidak tercatat berpotensi menghilangkan kewenangan dua lembaga sekaligus. Pertama, Kantor Urusan Agama sebagai lembaga negara yang menerbitkan buku nikah sebagai bukti perkawinan, dan kedua Pengadilan Agama sebagai tempat pengujian keterpenuhinya rukun syarat pernikahan melalui mekanisme isbat nikah.

Problem inilah yang mendasari munculnya pokok masalah terkait bagaimana implikasi Permendagri nomor 109 tahun 2019 ini terhadap pencatatan perkawinan. Kabupaten Bantul dipilih sebagai lokasi penelitian dengan obyek para petugas pencatat nikah yang ada di Kantor Urusan Agama pada wilayah Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul dipilih karena merupakan salah satu dari rujukan nasional dengan program prioritas Kementerian Agama RI melalui

¹² Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 pasal 10 ayat 2 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 pasal 3 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

revitalisasi Kantor Urusan Agama. Transformasi layanan keagamaan, termasuk layanan pencatatan perkawinan, menjadi program strategis yang diamanahkan Kementerian Agama RI kepada KUA di Indonesia, salahsatu percontohnya di Kabupaten Bantul.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat perlu untuk dilakukan penelitian, untuk menganalisa implementasi keberadaan kawin tidak tercatat dengan penggunaan SPTJM untuk melihat kepastian dan ketertiban sesuai regulasi perundang-undangan pencatatan perkawinan beserta dampak yang diakibatkan. Peran penghulu sebagai eksekutor pencatat perkawinan di KUA dapat dijadikan sebagai subjek analisa terkait dinamika perkawinan belum tercatat di Kabupaten Bantul. Bagaimana pemahaman dan sikap penghulu di Kabupaten Bantul terhadap keberadaan status perkawinan pada dokumen kependudukan yang didasarkan pada surat pertanggungjawaban mutlak menjadi salah satu pokok penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pencatatan pernikahan pasca Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana pemahaman dan sikap penghulu di Kabupaten Bantul terhadap status kawin pada status kependudukan yang didasarkan pada SPTJM?

¹⁴ Keputusan Menteri Agama nomor 758 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama

3. Bagaimana nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum pada status Kawin Tidak Tercatat dalam dokumen kependudukan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dinamika pencatatan perkawinan yang muncul akibat penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang diakibatkan status perkawinan belum tercatat pada Kartu Keluarga yang didasarkan pada SPTJM sebagai pengganti akta nikah menurut petugas pencatat nikah di Kabupaten Bantul.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan penjelasan terkait akibat hukum status kawin belum tercatat yang diatur Permendagri nomor 109 tahun 2019 serta diharapkan memberikan pemahaman yang utuh terkait problematika turunan, khususnya terkait pencatatan perkawinan, orang yang tidak memiliki akta nikah.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan kritik bagi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk

merevisi kebijakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pedoman bagi penghulu atau petugas pencatat nikah ketika menjumpai status perkawinan belum tercatat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya tesis, yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan.¹⁵

Beberapa literatur berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian tesis terkait kawin belum tercatat yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Raudlatul Hasanah dalam tesisnya yang berjudul "Analisis Sosiologis Terhadap Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan",¹⁶ membahas mengenai fenomena tingginya angka istbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan akibat maraknya perkawinan tidak tercatat di

¹⁵ Riyanta dkk, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm 4.

¹⁶ Raudlatul Hasanah, "Analisis Sosiologis Terhadap Istbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan", *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Yogyakarta*, (2017).

Kabupaten Pamekasan. Penulis menyoroti fenomena kawin tidak tercatat di Pamekasan, tertinggi kedua se Madura, berdampak pada status anak dari hasil perkawinan tidak tercatat, sekaligus sebagai faktor utama tingginya permohonan itsbat nikah. Penelitian ini tidak menyentuh aspek status kawin tidak tercatat karena peristiwa nikah yang tidak memiliki akta memohon itsbat nikah sebagai pencatatan perkawinannya.

Satriani Hasyim dalam tesisnya yang berjudul “Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo”,¹⁷ membahas legalisasi nikah siri melalui mekanisme itsbat nikah yang tidak semua dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palopo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat kemudian dicatatkan melalui mekanisme itsbat nikah ternyata banyak yang tidakenuhi aturan perundang-undangan hukum Islam. Menurut penulis, itsbat nikah berakibat pada perubahan status status perkawinan dan status anak hasil perkawinan tersebut.

Ardian Kurniawan dalam tesisnya yang berjudul “Sanksi Pidana Pelanggaran Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya Dalam Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia”,¹⁸ membahas mengenai urgensi sekaligus kedudukan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut peneliti, perlu

¹⁷ Satriani Hasyim, “Legalisasai Nikah Siri Pada Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2021).

¹⁸ Ardian Kurniawan, “Sanksi Pidana Pelanggaran Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya Dalam Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, (2020).

adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan guna menghindari dan meminimalisir dampak negatif dari perkawinan yang mengabaikan legalitas negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan serta dokumentasi dan telaah bahan pustaka.

Adapun penelitian lain terkait kawin belum tercatat yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Muhammad Lukman Hakim, dalam skripsinya yang berjudul “Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Singorojo Kendal),”¹⁹ meneliti tentang fenomena perkawinan yang tidak tercatat di buku register di KUA Singorojo Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada itsbat nikah merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh warga Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang peristiwa nikahnya tidak tercatat di buku register KUA. Keberadaan kawin tidak tercatat di wilayah Singorojo diakibatkan dua hal, karena kelalaian pegawai KUA dan tradisi nikah siri yang masih marak. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal penggunaan itsbat nikah dalam pemenuhan kepastian hukum, namun berbeda fokus bahasan karena tidak menyentuh status kawin tidak tercatat dalam produk dokumen kependudukan.

¹⁹ Muhammad Lukman Hakim, “Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisi di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2017).

Maya Zamzami Muntafi dalam skripsinya yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)”, membahas mengenai fenomena kepemilikan akta lahir anak tanpa didukung dokumen perkawinan orang tua yang tercatat di Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2020.²⁰ Penelitian ini menganalisa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dengan fokus pada pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akta lahir perspektif hukum Islam tanpa dokumen perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap. Skripsi ini memiliki kesamaan pada kepemilikan akta lahir bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tetapi berbeda dalam hal obyek penelitian, khususnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016.

M. Dewo Ramadhan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)”,²¹ menganalisa putusan penolak itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Metro. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa nikah tidak tercatat tidak selalu terpenuhi rukun syarat maupun

²⁰ Maya Zamzami Muntafi, “Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, (2021).

²¹ M. Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Istbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)”, *Skripsi*, Universitas Raden Intan Lampung, (2019).

perundang-undangan hukum Islam. Akibat dari penolakan ini berakibat perkawinan yang tidak tercatat memberikan dampak negative terhadap status hukum istri dan anak.

Nunung Rodliyah dalam jurnal yang berjudul “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”,²² meneliti tentang penting pencatatan perkawinan karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Menurutnya, pencatatan perkawinan dengan dibuktikan dengan adanya akta nikah dapat membuktikan keabsahan anak dan dasar pencantuman istri dalam gaji suami dan pembuatan akta lahir anak.

Berdasarkan pada hasil penelusuran yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan karya yang secara spesifik menganalisa penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 109, khususnya terkait penggunaan SPTJM dalam frasa perkawinan tidak tercatat di kartu keluarga dan kawin di KTP meskipun tidak memiliki akta nikah. Penelitian yang ada juga tidak ada yang memaparkan dinamika pencatatan pernikahan yang diakibatkan status kawin tidak tercatat oleh penghulu di Kabupaten Bantul.

E. Kerangka Teoritik

Penulisan karya ilmiah, seperti halnya tesis, memerlukan adanya suatu kerangka teori yang mendasari penulisan. Kerangka teori yang

²² Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 8 Nomor 1 Januari (2013).

dimaksud adalah kajian teoritis yang menganalisa persoalan yang diteliti, dalam hal ini problematika pencatatan perkawinan pada status kawin tidak tercatat di dokumen kependudukan beserta dinamika penghulu pasca penerapan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.²³

Fungsi dari keberadaan kerangka teori adalah sebagai bahan pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan. Kerangka teori merupakan tulang punggung dalam penelitian, karena didalamnya diuraikan landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisa penelitian.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau menjelaskan permasalahan yang dianalisis. Koentjaraningrat mengatakan bahwa landasan teori berisikan teori yang dapat membantu dalam menentukan arah penelitian.²⁵

Secara konseptual, ada dua model hukum Islam, yaitu normatif dan formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah norma

²³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung; CV Mandar Maju, 1992), hlm 78.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cet. Ke-9, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 60.

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, edisi ketiga (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm 19.

hukum tersebut harus dilaksanakan, dan bagi yang tidak melaksanakan ada sanksinya. Adapun berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang telah dilegalisasi oleh Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya hukum perkawinan yang telah dikompilasikan.²⁶

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang harus menjamin segala bentuk hak masyarakatnya dilindungi dan memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap peristiwa hukum yang dialami oleh masyarakat.²⁷ Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum”. Pada ayat (4), juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Sedangkan menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum secara

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm 5-6, lihat juga: Kamsi, *Politik Hukum dan Positivasi Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm 3-4.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 48.

²⁸ Salim HS – Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2016), hlm 259.

eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang.²⁹

Teori keadilan Jhon Rawls,³⁰ sejalan dengan tujuan penerapan perlindungan hukum. Menurut teori keadilan dikembangkan dari dua ide fundamental yaitu masyarakat sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan manusia sebagai makhluk moral. Konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama, standar dari mana aspek distribusi dasar masyarakat dimulai. Konsepsi seperti itu harus menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban dalam lembaga masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang pas dan beban dari kerjasama sosial.

Unsur-unsur pokok keadilan Rawls, bahwa (1) prinsip pokok keadilan social adalah equality atau kesamaan, (2) kesamaan dalam distribusi, (3) nikmat-nikmat primer (*primary goods*), dan (4) ketidaksamaan (*inequalities*) dapat ditolerasi sejauh menguntungkan semua pihak. Teori Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan, kesamaan (equality) dan ketidaksamaan (inequality). Di satu sisi keadilan social adalah penerapan prinsip kesamaan dalam distribusi nikmat-nikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.

²⁹ *Ibid*, hlm 262.

³⁰ Firman Candra, "Teori Keadilan Menurut John Rawls, Theory of Justice," <http://firmancandra.wordpress.com>, akses 1 April 2022.

Sejalan dengan John Rawls, Aristoteles membedakan dua macam keadilan,³¹ yaitu adil menurut undang-undang dan adil menurut hukum alam. Keadilan menurut undang-undang yang dibuat manusia berubah menurut situasi dan kondisi, zaman, tempat, ruang dan waktu. Sedangkan keadilan menurut hukum alam adalah abadi tidak terganung pada kehendak manusi dan terlepas dari penilaian manusia tentang baik dan buruk. Hukum alam sifatnya menambah hukum positif dan tidak bermaksud meniadakan hukum positif atau dengan kata lain, hukum alam merupakan norma elastis yang menampung dinamika hukum positif.

Teori keadilan meniscayakan adanya sebuah teori kepastian hukum. Menurut E. Utrecht, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.³²

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum yang adil. Dia berpendapat bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks ini, kepastian hukum mengacu pada keyakinan bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, dan hukum harus diterapkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yakni: Keadilan

³¹ Salim HS – Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penetian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2016), hlm 25.

³² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 11.

(*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).³³ Gustav Radbruch juga mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.³⁴

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³⁵

Namun, Radbruch juga menyadari bahwa dalam situasi di mana hukum yang ada tidak lagi mampu memberikan keadilan yang nyata, kepastian hukum tidak boleh dijunjung tinggi melebihi keadilan itu

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

³⁴ Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, Alih bahasa Shidarta, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 56.

³⁵ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

sendiri. Dalam situasi ini, ia mengajukan konsep "keadilan yang lebih tinggi" (*höheres Recht*) yang berarti bahwa hukum yang lebih tinggi atau prinsip moral yang lebih tinggi harus dipertimbangkan untuk menjamin keadilan. Konsep keadilan yang lebih tinggi ini merujuk pada situasi ketika penerapan hukum yang tegas dan pasti dapat menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Misalnya, jika suatu undang-undang yang telah ditetapkan secara sah menghasilkan konsekuensi yang tidak adil atau melanggar prinsip-prinsip moral yang mendasar, maka keadilan yang lebih tinggi harus dipertimbangkan.

Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi HS menuliskan dalam bukunya "Ushul Fikih: Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum, dan Metode Istinbath Hukum" bahwa pertentangan hukum, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai ta'arudul adillah, adalah konsep yang penting dalam hukum Islam dan teori perundang-undangan umum. Saya akan menjelaskan kedua konsep ini secara terpisah.

1. Ta'arudul Adillah (Pertentangan Hukum) dalam Hukum Islam: Dalam konteks hukum Islam, ta'arudul adillah merujuk pada pertentangan antara dua dalil (dalil jam'i) atau hukum syara' yang saling bertentangan atau tidak dapat diterapkan secara bersamaan dalam situasi tertentu. Ketika terjadi ta'arudul adillah, ada beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pertentangan tersebut:

- a. *At-Takhayyur* (Pilihan): Dalam beberapa kasus, individu atau pengadilan memiliki pilihan untuk memilih salah satu hukum yang paling sesuai dengan situasi. Ini berarti bahwa hukum yang lebih sesuai atau lebih menguntungkan dapat dipilih untuk diterapkan.
- b. *At-Tarjih* (Penentuan): Dalam beberapa kasus, hakim atau otoritas yang berwenang memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan yang lebih baik atau lebih sesuai berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan nalar yang sehat.
- c. *At-Tasdid* (Penegasan): Dalam beberapa kasus, hakim atau otoritas yang berwenang dapat menegaskan bahwa suatu hukum telah dihapus atau tidak lagi berlaku dalam situasi tertentu. Ini berarti bahwa hukum yang lebih baru atau lebih spesifik akan menggantikan hukum yang lebih tua atau lebih umum.

Prinsip-prinsip ini membantu dalam menyelesaikan pertentangan hukum dalam hukum Islam, dengan tujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan umum.

2. Teori Perundang-undangan (*Lex Posterior Derogat Legi Priori*, *Lex Superior Derogat Legi Inferiore*, dan *Lex Specialis Derogat Legi Generale*): Teori perundang-undangan yang dikenal sebagai *lex posterior derogat legi priore*, *lex superior derogat legi inferior*, dan

lex specialis derogat legi generale adalah prinsip-prinsip dalam sistem hukum umum yang menangani pertentangan antara undang-undang yang berbeda.

- a. Lex Posteriore Derogat Legi Priore: Prinsip ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru akan menggantikan undang-undang yang lebih lama jika ada pertentangan antara keduanya. Dalam hal ini, undang-undang yang dibuat kemudian dianggap lebih berwenang.
- b. Lex Superior Derogat Legi Inferiore: Prinsip ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi dalam hierarki hukum akan mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah jika terjadi pertentangan. Misalnya, undang-undang konstitusi akan memiliki kekuatan lebih tinggi daripada undang-undang biasa.
- c. Lex Specialis Derogat Legi Generale: Prinsip ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih khusus akan mengesampingkan undang-undang yang lebih umum dalam situasi tertentu. Jika undang-undang yang lebih spesifik mengatur situasi yang sama dengan undang-undang yang lebih umum, maka undang-undang yang lebih spesifik akan berlaku.

Prinsip-prinsip ini digunakan dalam sistem hukum umum untuk menyelesaikan pertentangan antara undang-undang yang berbeda dan memastikan kejelasan dan konsistensi dalam perundang-undangan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan ta'arudul adillah dalam hukum Islam dan prinsip-prinsip teori perundang-undangan dalam sistem hukum umum dapat berbeda-beda tergantung pada negara, yurisdiksi, dan konteks hukum yang berlaku.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 mengenai status kawin belum tercatat pada dokumen kependudukan dan perundang-undangan terkait pencatatan nikah serta dari petugas pencatat nikah atau penghulu di Kabupaten Bantul. Pendekatan yang dipergunakan bersifat kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan data secara deskriptif dari informasi tentang mekanisme penggunaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagai pengganti akta nikah pada kawin tidak tercatat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menganalisa regulasi tentang pencatatan kependudukan dan perundang-undangan perkawinan yang kemudian dikaitkan dengan pelaksana

³⁶ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum, dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening, 2020), hlm. 287.

regulasi, dalam hal ini penghulu di Kabupaten Bantul, dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan melihat perundang-undangan yang berlaku terkait dokumen kependudukan dan pencatatan nikah dan meneliti bagaimana penerapan regulasi tersebut pada petugas pencatat nikah atau penghulu Kabupaten Bantul.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini bersumber pada data yang didukung dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang diperoleh dari Penghulu Kabupaten Bantul pada kurun waktu Juni-Agustus 2022. Tahap pengumpulan data ini menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan tiga cara, yaitu; (1) observasi, metode observasi digunakan untuk mengamati berbagai upaya penghulu dalam menyelesaikan dan memutus persoalan-persoalan hukum perkawinan belum tercatat. (2) studi kepustakaan, yaitu regulasi perundang-undangan terkait perkawinan serta penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil. (3) Wawancara atau diskusi dengan teknis *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan narasumber kemudian dilakukan wawancara atau diskusi. Narasumber adalah penghulu Kabupaten Bantul yang relevan dan memiliki kewenangan

menerbitkan akta nikah pada Kantor Urusan Agama se Kabupaten Bantul, dalam hal ini penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA di 17 Kecamatan se Kabupaten Bantul.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif³⁷ yang dilakukan dengan metode induktif dan interaktif, yaitu proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yang dilakukan sejak awal ketika pengumpulan data masih berlangsung, maupun sudah berakhir. Pelaksanaan analisis data diawali dengan; (1) reduksi data, dengan merangkum dan memilih hal yang relevan sesuai dengan pokok masalah. (2) Penyajian data, dengan klasifikasi data yang diperoleh berdasarkan kategori yang diperlukan. (3) Interpretasi, dengan menemukan makna dari data-data yang telah tersaji untuk selanjutnya dilakukan dilakukan penarikan kesimpulan dari hal yang sebelumnya samar menjadi

lebih jelas

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini diawali dengan pendahuluan di bab pertama, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah,

³⁷ Analisis data kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif dan deduktif serta analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Lihat Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 5.

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua, membahas mengenai gambaran umum pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menurut hukum Islam. Pencatatan perkawinan meliputi definisi perkawinan menurut hukum Islam, termasuk mengenai syarat dan rukun perkawinan, serta definisi serta prosedur pencatatan perkawinan sesuai perundang-undangan hukum Islam oleh penghulu pada Kantor Urusan Agama.

Bab ketiga, menyajikan data mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Admnistrasi Kependudukan sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut meliputi latar belakang pembentukan Permendagri No 109 Tahun 2019, kebijakan memasukan frasa Kawin Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dan Kawin pada Kartu Tanda Penduduk pada status perkawinan yang tidak tercatat, dan penggunaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagai pengganti akta nikah beserta dasar hukumnya. Bab keempat, analisis yuridis mengenai penggunaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagai pengganti akta nikah kepada warga yang melakukan nikah siri atau tidak mencatatkan perkawinannya serta dampak terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat dan bermaksud melakukan pencatatan perkawinan. Bab ini juga membahas analisa hasil penelitian terhadap implementasi

Permendagri nomor 109 tahun 2019 yang dihadapi penghulu sebagai petugas pencatat nikah di KUA di wilayah Kabupaten Bantul.

Bab kelima yaitu sebagai bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan wawasan keilmuan baru. Penutup kesimpulan dalam bidang hukum keluarga Islam dan signifikansi sosial.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur tata cara pencatatan perkawinan di Indonesia. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 terhadap pencatatan perkawinan di kabupaten Bantul. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini menjawab tiga hal:

1. Implementasi permendagri yang dilakukan penghulu Bantul belum pada tahap rekomendasi sebagaimana yang diinginkan terkait harmonisasi permendagri dan regulasi pencatatan nikah yang sudah ada. Status kawin tidak tercatat di Kabupaten Bantul secara kuantitatif tidak banyak terjadi sejak diundangkan sampai awal 2023, tetapi secara kualitatif memberikan ketidakpastian hukum kepada masyarakat.
2. Penghulu di Kabupaten Bantul melihat bahwa Permendagri 109 tahun 2019 tidak bisa diimplentasikan karena bertentangan dengan regulasi pencatatan pernikahan. Jika dirunut dari latar belakang munculnya permendagri 109 dan 108 tahun 2019 yang didasarkan pada Perpres 96 tahun 2018, tidak diketemukan klausul SPTJM sebagai pencatatan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah atau buku nikah. Penghulu dan Kepala KUA se Kabupaten Bantul mengabaikan status kawin tidak

tercatat pada dokumen kependudukan dan menyarankan untuk mengambil langkah hukum dengan melakukan isbat nikah demi terwujudnya keadilan hukum.

3. Status kawin tidak tercatat pada dokumen kependudukan di Kabupaten Bantul memberikan unsur keadilan yang bersifat sementara tetapi tidak dapat memenuhi aspek kepastian hukum. Penting untuk memberikan rasa adil kepada pasangan yang status perkawinannya tidak tercatat. Seharusnya mereka tetap memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dan manfaat hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Namun, status tidak tercatat pada dokumen kependudukan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga kepastian hukum sangat sulit untuk ditegakkan, meskipun tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Status kawin yang tidak tercatat di dokumen kependudukan, kepastian hukum dapat menjadi kompleks dan menghadirkan tantangan tersendiri.

B. Saran

Penerapan pencatatan perkawinan sangat penting dalam administrasi kependudukan suatu negara karena pencatatan ini memberikan informasi penting tentang status perkawinan seseorang dan keluarganya. Berikut ini adalah beberapa saran tentang penerapan pencatatan perkawinan:

1. Sinkronisasi pencatatan pernikahan secara akurat dan lengkap sebagaimana regulasi yang sudah ada.

2. Selalu perbaharui data dokumen kependudukan sesuai dengan regulasi kependudukan.
3. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Kampanye informasi dan sosialisasi tentang mudah dan murah nya pencatatan perkawinan di KUA maupun di Dukcapil Kabupaten Kota.
4. Sosialisasi tentang praktik nikah sirri yang masih marak di masyarakat melalui para tokoh masyarakat dan agama.

Melalui saran-saran ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan yang tunggal tanpa kegaduhan sehingga memberikan rasa aman di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadist

Aljarofi, Amanda Zubaidah. "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis." *Al-Hukama'* 9, Nomor 2 (2019): 296–324.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, Nomor 2 (2018): 148.

Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, Nomor 1 (2019): 138–149.

Hidayat, Rofik Samsul. "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 06, Nomor 1 (2022): 2409–2415.

Kustiawan, Iwan, Nurmuttaqin, and Ai Romlah. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 DI." *Journal of Law* 3, Nomor 2 (2022): 106–120. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index> TINJAUAN.

Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, Nomor 1 (2020): 138–155.

- Maulana, Anas. "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan." *Islamic Law: Jurnal Siyash* 7, Nomor 2 (2022): 52–73. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542%0Ahttps://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/download/542/335>.
- Nurhayati, Bernadeta Resti. "HARMONISASI NORMA HUKUM BAGI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Ganesha Law Review* 1, Nomor 1 (2019): 55–67.
- Sofiana, Ulya. "Pencatatan Perkawinan Merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak." *Qawwam* 11, Nomor Vol 11 No 1 (2017): 49–58. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* (2017): 49–58. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/720>.
- Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah, and Isis Ikhwansyah. "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata." *Mimbar Hukum* 29, Nomor 2 (2017): 189.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, Nomor 3 (2017): 255–274. <http://almanahij.net/.../Pencatatan%2520perkawinan%25>.
- Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media)

- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana).
- Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi HS. 2020. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum, dan Metode Istinbath Hukum* (Palembang: Bening).
- Anshari. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. (Pertasi Pustaka: Jakarta)
- Fulthoni, et al. 2009. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. (Jakarta: ILRC)
- Hidayat, Rofik Samsul. “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 06, Nomor 1 (2022): 2409–2415.
- Kustiawan, Iwan, Nurmuttaqin, and Ai Romlah. “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di.” *Journal of Law* 3, Nomor 2 (2022): 106–120. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index> TINJAUAN.
- Kemendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kemendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Mohd. Idrim Ramulyo. 1985. *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : tnt.)

Muhammad Abdul Tihami. 2009. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Amin Suma. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)

Neng Djubaedah. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan* (Jakarta: Sinar Grafika).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Sabian Utsman. 2010. *Menuju Penegakan Hukum Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Siti Musawwamah, et al. 2012. *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia)

Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita)

Sofiana, Ulya. “Pencatatan Perkawinan Merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak.” *Qawwam* 11, Nomor Vol 11 No 1 (2017): *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* (2017): 49–58.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/720>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yusuf Al-Duraiwasy. 2010. *Nikah Sirih Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq).

